



PUTUSAN

Nomor 359 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WASKITO**;
Pangkat/NRP : (dulu) Kopda (sekarang) Koptu/31990339230678;
Jabatan : Tayanrad Bung Ramil 11/Tambusai;
Kesatuan : Kodim 0313/Kampar;
Tempat lahir : Aek Nabara (Labuhan Batu);
Tanggal lahir : 20 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara,
Kabupaten Rokan Hulu Riau;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0313/Kampar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/04/IV/2016 tanggal 11 April 2016;
2. Danrem 031/Wb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor: Skep/19/IV/2016 tanggal 28 April 2016;
3. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 26 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor: Skep/33/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 dari Danrem 031/Wb selaku Papera;
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/78/PMT-I/AD/III/2017 tanggal 14 Maret 2017;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/98/PMT-I/AD/IV/2017 tanggal 12 April 2017;

6. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 322/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 8 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017;
7. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 372/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 10 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 31 Maret 2016 atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2016 di sebuah rumah di Desa Mahato Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata Ridam I/BB di Pematang Siantar kemudian melanjutkan pendidikan Susjutaif dan ditugaskan di Yonif 112/DJ, pada tahun 2005 dimutasi ke Kodim 0313/Kpr selanjutnya pada tahun 2009 ditempatkan ke Koramil 11/Tambusai 0313/Kpr di Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31990339230678;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Kecot (tidak diperiksa) sejak pertengahan bulan Februari 2016 di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Sdr. Kecot (nama panggilan) adalah kelahiran Bagan Batu Rokan Hilir dimana Sdr. Kecot sering datang melihat kebun sawitnya di daerah Bukit Kembar Desa Mahato (alamat jelas tidak tahu) dan tidak ada hubungan famili/keluarga;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 359 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2016 membeli sabu-sabu dari Sdr. Kecot sebanyak satu paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di pinggir jalan Desa Mahato dan kemudian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di sebuah rumah kosong di Desa Mahato pada tanggal 31 Maret 2016;
- d. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara, Terdakwa lebih dulu membeli 1 (satu) buah Aqua botol ukuran sedang untuk membuat bong (alat penghisap sabu-sabu) kemudian membuang sedikit air lalu tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang kecil untuk memasukkan pipet, lalu pipet yang satunya disambung lagi untuk jalur menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu sedangkan di ujung pipet yang satunya lagi Terdakwa pasang kaca pirex, selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirex dan dibakar dengan menggunakan korek api mancis sampai sabu-sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap masuk ke dalam botol Aqua yang berisi air setelah itu asap hasil pembakaran sabu-sabu Terdakwa hisap melalui pipet (seperti orang merokok) sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut badan terasa segar, pikiran terasa tenang dan tidak mengantuk;
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa oleh Danramil 11/Tambusai Kapten Inf Yuhardi di Kesatuan karena Terdakwa dicurigai/disinyalir terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan diketahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika kemudian pada hari itu juga Terdakwa diantar ke Kodim 0313/Kpr dan dilakukan kembali tes urine dengan hasil Positif (+) mengandung Narkotika;
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa ke Kantor BNK Kampar oleh Serda Ambri (Saksi-1) untuk dilakukan tes urine kembali, pengambilan urine Terdakwa dilakukan di Kantor BNK Kampar oleh petugas BNK yaitu Sdr. Rahmad Fadilah yang disaksikan oleh anggota Kodim 0313/Kpr dan yang melakukan pemeriksaan urine Terdakwa adalah Saksi-3;
- g. Bahwa alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa adalah alat tes kit berbentuk persegi panjang pada sisi bagian depan alat terdapat 3 (tiga) kolom panel di mana di atas kolom panel Multi Drug Screene Test dari sebelah kiri bertuliskan MOP, AMP dan THC;
- h. Bahwa cara kerja alat tersebut apabila bagian ujung alat tes kit Narkoba dicelupkan ke dalam urine maka pada ke 3 (tiga) kolom panel tersebut



menampilkan garis merah tebal, bila pada kolom menampilkan garis merah tebal sebanyak 2 (dua) garis berarti kandungan zat sesuai kolom panel adalah Negatif (-) namun apabila pada kolom panel menampilkan 1 (satu) garis merah tebal yang artinya urine tersebut Positif (+) mengandung zat Narkotika sesuai yang tertera di kolom panel, jika menampilkan 1 (satu) garis merah tebal dan 1 (satu) garis samar-samar berarti urine tersebut Negatif (-) mengandung Narkotika;

- i. Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor: 070/BNK-KPR/IV/2016 tanggal 04 April 2016 hasil tes urine a.n. Terdakwa Kopda Waskito NRP 31990339230678 Positif (+) mengandung zat *Amphetamine* (sabu-sabu) yang ditandatangani oleh Kepala BNK Kampar H. Djanuarel;
- j. Bahwa zat/senyawa *Amphetamine* Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 53 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- k. Bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika di sebuah rumah kosong di Desa Mahato Kabupaten Kampar pada tanggal 31 Maret 2016 merupakan tindak pidana karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 5 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa, Koptu Waskito, NRP 31990339230678, dijatuhi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : selama 18 (delapan belas) bulan penjara potong tahanan selama penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD;

3. Oditur mohon agar Terdakwa ditahan;

4. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang: nihil;

2) Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Kepala BNK Kampar Nomor: 070/BNK-KPR/IV/2016 tanggal 4 April 2016 tentang hasil tes urine a.n. Kopda Waskito NRP 31990339230678 Tayanrad Bung Ramil 11/Tambusai Kodim 0313/Kpr;

b. 1 (satu) lembar foto alat test urine merk Hemtrue yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa;

Mohon untuk tetap diletakkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 149-K/PM.I-03/AD/IX/2016 tanggal 6 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Waskito, Koptu, NRP 31990339230678, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Kepala BNK Kampar Nomor: 070/BNK-KPR/IV/2016 tanggal 4 April 2016 tentang hasil test urine a.n. Kopda Waskito NRP 31990339230678 Tayanrad Bung Ramil 11/Tambusai Kodim 0313/Kpr;

b. 1 (satu) lembar foto alat test urine merk Hemtrue yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 110-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2017 tanggal 21 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Koptu Waskito NRP 31990339230678;
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 149-K/PM.I-03/AD/IX/2016 tanggal 6 Maret 2017 untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/149-K/PM.I-03/AD/VI/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2017 Terdakwa Waskito, Koptu, NRP 31990339230678 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juni 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 15 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 15 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan adalah tidak pernah ditanggapi dalam putusan apa yang kami sampaikan dalam memori banding yang kami sampaikan terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa menurut pendapat R. Soesilo, maka bunyi Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah "Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum. Bahwa terhadap diri Terdakwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa telah mengamati cara dan tingkah laku Terdakwa dengan menggali informasi baik di kesatuan maupun di lingkungan tempat Terdakwa tinggal sehingga dapat kami tarik kesimpulan bahwa sejak kejadian bencana alam gempa dan Tsunami di Aceh tahun 2004 yang mengakibatkan hilangnya anggota keluarga dari Terdakwa yaitu anak dan istrinya Terdakwa dan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya, akibat peristiwa tersebut Terdakwa mengalami halusinasi pikiran atau gangguan kejiwaan akibatnya Terdakwa dipindahkan dari Kesatuan lama yaitu Yonif 112/DJ di Banda Aceh ke Kodim 0313/Kampar untuk memastikan keadaan jiwa Terdakwa maka tanggal 8 Februari 2017 kami memeriksakan Terdakwa ke Rumah Sakit Jiwa Tampan milik Pemerintah Riau, berdasarkan Surat Keterangan Rujuk Balik Nomor: 441/RSJT-Yan8/87.90 yang memeriksa kejiwaan Terdakwa adalah Dr. Andrizal, Sp.Kj. mengatakan bahwa Terdakwa mengidap penyakit *Skizofrenia* tidak tenang. Bahwa yang dimaksud dengan penyakit *Skizofrenia* menurut ilmu kedokteran adalah gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau dan perubahan perilaku. Kondisi yang biasanya berlangsung lama ini sering diartikan sebagai gangguan mental mengingat sulitnya penderita membedakan antara kenyataan dengan pikiran sendiri (surat terlampir);
2. Bahwa Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukan tindak pidana";
3. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa meragukan apakah Terdakwa dalam memberikan keterangan baik pada saat disidik oleh Penyidik Denpom I/3 Pekanbaru maupun dalam persidangan apakah

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 359 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam keadaan sehat atau masih dalam halusinasi pikiran alam bawa sadarnya Terdakwa;

4. Bahwa Majelis Hakim I-03 Padang tidak mempertimbangkan mengenai penyakit yang diderita oleh Terdakwa sedangkan dokter pada Rumah Sakit Jiwa Tampan milik Pemerintah Riau dimana dokter telah melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa, bahwa hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa kondisi kejiwaan Terdakwa/Pemohon Kasasi menderita penyakit *Skizofrenia* tidak tenang untuk mengobati lebih lanjut harus dirujuk pada Rumah Sakit Jiwa Pusat di Pekanbaru Riau;

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi yang dalam memutus perkara Terdakwa tidak mempertimbangkan apa yang kami sampaikan dalam Memori Banding yang kami sampaikan terdahulu hanya berpedoman pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama semata-mata hanya mengambil alih dan menguatkan pertimbangan hukum sendiri. Pertimbangan yang hanya menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara Pemohon Kasasi tanpa memuat alasan-alasan sendiri sebagai dasar putusannya, adalah merupakan pertimbangan hukum yang bersifat *onvoldoende gemotiveerd*;

Bahwa dari uraian di atas sudah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan cacat hukum dan tidak dapat dipertahankan lagi sebagai dasar pemidanaan terhadap Pemohon Kasasi karena telah memutus perkara terhadap Terdakwa yang mempunyai riwayat penyakit gangguan kejiwaan disebut juga dengan penyakit *Skizofrenia* tidak tenang;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam membuktikan dakwaan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan;

- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa tidak bisa dipidana karena sesuai keterangan Rujuk Balik dari Rumah Sakit Jiwa Tampan milik Pemerintah Riau Nomor 441/RSJT-Yan8/87.90 yang ditandatangani dr. Andrizal, Sp.Kj. bahwa Terdakwa mengidap penyakit *Skizofrenia* tidak tenang yaitu gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku. Kondisi yang berlangsung lama ini diartikan sebagai gangguan mental karena penderita sulit membedakan antara kenyataan dengan pikiran sendiri. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak merupakan alat bukti dari seorang ahli yang disampaikan dalam persidangan. Lagi pula ternyata surat keterangan dokter yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, bukan merupakan barang bukti yang diajukan di muka persidangan sehingga tidak mengikat Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa tidak dijatuhkan pidana berdasar ketentuan Pasal 44 KUHP tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya harus ditolak, karena dalam kenyataannya Terdakwa mampu memberikan jawaban di muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa WASKITO, Koptu, NRP 31990339230678** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 14 September 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr.Drs.H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 359 K/MIL/2017